



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 1994, umur 30 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxxx xxxx, Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx selanjutnya memilih domisili hukum elektronik menggunakan E-mail anasrano250@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rano Karno, SH., Advokat Dan Konsultan Hukum Indonesia yang berkedudukan Di Jalan Wolter Monginsidi No.107 Kelurahan Nalu, Kecamatan xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx dan memilih domisili hukum eletronik menggunakan e-mail anasrano250@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 September 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 106/P/SK/HK.03.4/IX/2024 pada tanggal 24 September 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, lahir di Kulango, tanggal 16 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Jl. Dr Sahardjo No 6.(Lapas Kelas IIB)

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 22 Februari 2022 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor : 016/01/III/2022 Tanggal 22 Februari 2022
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan terakhir tinggal di alamat tersebut
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak.
- 4 Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan Mei Tahun 2022 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
- 5 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - 5.1 Bahwa Tergugat menjalankan bisnis terlarang. yaitu mengedar shabu shabu.

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Bahwa akibat dari bisnis tersebut Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli sejak bulan Mei tahun 2022

6 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Mei Tahun 2022 dan sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan karna tergugat tidak mau merubah sikapnya untuk berhenti dari bisnis terlarang tersebut.

7 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in persona* diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Rano Karno, SH. datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun menyatakan merubah gugatan terkait Alamat Tergugat karena Tergugat telah dipindahkan oleh Lembaga Pemasarakatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kelas IIB, sehingga menjadi "Jalan Kuda Laut Olaya (Lembaga Pemasarakatan kelas III Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, xxxxxxxx xxxxxx";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama XXXbertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tii



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 22 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal terakhir di orang tua Penggugat namun belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak bulan Mei 2022 tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalankan bisnis terlarang yaitu mengedar shabu shabu dan akibat dari bisnis tersebut Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, karena Tergugat di penjara sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2022 yang lalu sampai sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal terakhir di orang tua Penggugat namun belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak 2 (dua) bulan pasca pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang lalu tidak harmonis;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat seorang pengedar sabu-sabu dan akibat hal tersebut saat ini Tergugat dipenjara sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, karena Tergugat di penjara sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, karena Tergugat di penjara dan Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025 yang lalu sampai sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;
- Bahwa upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tii



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Tolitoli dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Pihak Berperkara

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diaftarkan secara elektronik maka pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat (*in person*) diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Kuasa Hukum Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Rano Karno, SH., Kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan foto copy berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 R.Bg. atau sesuai dengan ayat 1 Pasal 144 R.Bg. jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalankan bisnis terlarang yaitu mengedar shabu shabu dan akibat dari bisnis tersebut Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli sejak bulan Mei tahun 2022;

Pertimbangan Mengenai Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka Hakim menilai perubahan tersebut tidak melanggar hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Perkara Tanpa Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab *Al-Anwar Juz II*, halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap materiil terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2, Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan keabsahan alat bukti surat yang diajukan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama XXXbertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 22 Februari 2022, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan belum pernah bercerai, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah. Oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang memiliki hubungan dalam perkara ini serta telah terbukti juga alamat Penggugat dan Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, sehingga Pengadilan Agama Tolitoli secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalankan bisnis terlarang yaitu mengedar shabu shabu dan akibat dari bisnis tersebut Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli sejak bulan Mei tahun 2022 serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat, karena Tergugat di penjara dan Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan saat ini dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalankan bisnis terlarang yaitu mengedar shabu shabu dan akibat dari bisnis tersebut Tergugat telah ditahan di Lembaga Pemasarakatan kelas II B kabupaten Tolitoli sejak bulan Mei tahun 2022;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, karena Tergugat di penjara dan Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang dan antara keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak juga saling mengunjungi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Pertimbangan Petitem Angka 1:

“tentang mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Angka 2:

“tentang menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (Sadam bin Janani) Kepada Penggugat (Agustina binti Agus);

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah *Ar-Ruum* Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya sekitar 2 (dua) bulan saja, karena setelah itu Tergugat dipenjara sejak bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebetulnya masa tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan alasan Tergugat tidak bisa tinggal bersama dengan Penggugat merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum, tidaklah tepat jika waktu berkumpul bersama yang hanya sesingkat itu dijadikan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, karena Tergugat bukan atas keinginan sendiri meninggalkan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat tidak terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama tidak terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, karena Tergugat di penjara dan Tergugat akan bebas dari penjara pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu akibat putusan Pengadilan sehingga di tahan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya Hakim berpendapat tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dengan berpisah nya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut karena Tergugat sedang menajalani masa tahanannya, bukan atas keinginan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diketahui masa tahanan Tergugat kurang dari 5 (lima) tahun penjara (kurungan), sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan terjadinya perceraian yang menyebutkan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, tidaklah terpenuhi, olehnya Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat nomor 5.2 tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat tidak terbukti sehingga tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum Penggugat telah di tolak. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum angka 1 (satu) adalah menolak gugatan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Angka 3:

“tentang membebankan biaya perkara menurut hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	65.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.311/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)